



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0389/O/1990
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1989/1990

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1990

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0389 /O/1990

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menyatakan

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990

Menyatakan

: bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri Tahun Pelajaran 1989/1990, dipandang perlu membuka SMP dan SMTA Negeri baru dan menerangkan SMP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMP dan SMTA Negeri;

Mengingat

: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 45/M Tahun 1983;

c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 1990;

d. Nomor 64/M Tahun 1986;

e. Nomor 226/M Tahun 1986.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/O/1978;

b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;

c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;

e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;

f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;

g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0241/O/1985;

h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/O/1987.

Memperhatikan

: Surat persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-403/1/90.

M E N T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

: Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menerangkan SMP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMP dan SMTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagian struktur organisasi SMP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk Sekolah Luar Biasa (SLB);
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 0480/0/1979 untuk :
 1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 2. Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri;
 3. Sekolah Menengah Negeri Bupa (SMERN) Negeri;
 4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
 5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
 6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
 7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum pada :
 a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
 b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang diteruskan,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

- a. SLB Negeri ada 22 buah;
- b. SMP Negeri ada 7.004 buah;
- c. SMA Negeri ada 1.639 buah;
- d. STM Negeri ada 173 buah;
- e. SMTA Negeri ada 310 buah;
- f. SMERN Negeri ada 7 buah;
- g. SMKK Negeri ada 24 buah;
- h. STM Negeri Perkapalan ada 1 buah;
- i. SMN Negeri Pertanian ada 28 buah;
- j. SMK Negeri Grafika ada 3 buah.

masing-masing tersebar di 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia.
 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keenam

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIWIDORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Inspektur Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
14. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
15. Komisi IX DPR-RI,
16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

(Soejoto, S.H.)

NIP. 130 317 256

1	2	3	4	5	6
NUSA TENGGARA BARAT PEMBUKAAN	1.	SMP Negeri 4 Jonggat	Jonggat	Kabupaten Lombok Tengah	32.1.2.1038.23.01.23.110 32.1.2.1038.23.01.23.120
	2.	SMP Negeri 1 Sekra	Sekra	Kabupaten Lombok Timur	32.1.2.1038.23.01.23.180 32.1.2.1038.23.01.23.210
	3.	SMP Negeri 2 Lape Lopok	Lape Lopok	Kabupaten Sunda	32.1.2.1038.23.01.23.220 32.1.2.1038.23.01.23.230 ✓
	4.	SMP Negeri 1 Empang	Empang	Kabupaten Sunda	32.1.2.1038.23.01.23.250 32.1.2.1038.23.01.23.360
	5.	SMP Negeri 1 Pufut	Pufut		
	⑥	SMP Negeri 1 Pringgabaya	Pringgabaya	Kabupaten Lombok Timur	
	7.	SMP Negeri 1 Kampo	Kampo	Kabupaten Lombok	
	8.	SMP Negeri 1 Keruk	Keruk	Kabupaten Lombok Timur	